

Tantangan Terhadap Negara Modern: Pemikiran Tentang suatu “Alternatif yang Islami”  
**Islamis, Muslimis, dan Penerapan Pemikiran Politis Islami**

*Mark Sedgwick*

Makalah ini mengambil cara pandang yang baru tentang gambaran besar alternatif-alternatif Islami bagi model-model politis modern yang standar, terutama dari suatu sudut pandang historis. Makalah ini pertama-tama melihat berbagai jenis dari apa yang disebut oleh Hamid Enayat sebagai “pemikiran politis Islam modern,”<sup>1</sup> lalu melihat pada pola-pola dalam penerapan pemikiran ini, baru kemudian membahas penjelasan-penjelasan yang mungkin ada bagi pola-pola tersebut, terutama pada pentingnya kesempatan. Seperti yang dinyatakan oleh Olivier Roy pada tahun 1992, “Para Islamis telah menyesuaikan diri mereka ke dalam kerangka negara yang ada,”<sup>2</sup> suatu kesimpulan yang juga dianut oleh makalah ini, walaupun dengan alasan yang agak berbeda.

Pemikiran politis Islami bisa didefinisikan, sesuai Talad Asad,<sup>3</sup> sebagai pemikiran-pemikiran tentang politik yang ditarik dari atau menunjuk pada tradisi diskursif Islami. Pemikiran politis Islami bukanlah Islami secara eksklusif. Bahkan sejak masa-masa awal pembentukannya, pemikiran ini berkembang berdasarkan kontak dengan institusi-institusi di negara-negara Bizantium dan Persia yang telah tergabung dalam Kalifah awal, dan dalam dialog dengan pemikiran-pemikiran zaman kuno terakhir. Pemikiran politis Islami modern bisa didefinisikan sebagai pemikiran politis Islami yang telah berkembang dalam kontak dengan negara kebangsaan modern dan dalam dialog dengan pemikiran politis Barat.

**Liberalisme, Muslimisme, dan Islamisme**

Tiga tren besar dalam pemikiran Islami modern bisa diidentifikasi. Pertama, ada liberalisme seperti yang dianut oleh Muhamamd Abduh, Ali Abd al-Raziq, Fazlur Rahman, dan Mohammed Arkoun, jika harus menyebut beberapa nama besar secara acak. Kedua, ada pendukung-pendukung negara Muslim, terutama Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Ketiga, ada pendukung-pendukung negara-negara Islam seperti Abul A’la Maududi, yang cocok bagi suatu negara yang didasarkan pada ajaran Islam, bukan hanya suatu negara bagi orang-orang Muslim.

Nama-nama terkenal lainnya yang mewakili cabang pemikiran politis Islami modern ini mencakup, di kalangan Muslim Sunni, Rashid Rida, Hassan al-Banna, dan Sayyid Qutb. Di kalangan Muslim Shi'I kita bisa memilih di antara Muhammad Baqir al-Sadr, Morteza Motahhari, Ali Shariati, dan tentu saja Ruhollah Khomeini. Nama-nama lain bisa ditambahkan, tetapi tujuan saya bukanlah melakukan suatu survei yang komprehensif.

Ketiga tren ini merefleksikan kontak dengan negara kebangsaan modern dan dialog dengan pemikiran politis Barat modern. Orang-orang visioner dalam aliran politik liberal Islam semuanya memiliki khazanah bacaan yang sangat baik dalam pemikiran-pemikiran Barat modern selain pemikiran-pemikiran Islam. Para visioner negara-negara Muslim, yang akan saya sebut "Muslimis", berfokus pada ide modern tentang kebangsaan, tentang komunitas imajiner yang secara teori seharusnya memiliki lingkup dan rentang yang sama dengan negara. Pemikiran politis Islam yang lebih awal terkait dengan peraturan Muslim, bukan tentang demografi mayoritas Muslim, dan orang-orang Muslim sebenarnya adalah minoritas lokal atau bahkan minoritas secara keseluruhan di banyak bagian kekaisaran Muslim besar di masa lalu. Suatu negara Muslim yang didefinisikan berdasarkan pada suatu populasi yang mayoritas Muslim adalah suatu pemikiran modern. Para visioner negara-negara Islam, yang akan saya sebut "Islamis", kadangkala membayangkan model-model struktural yang merupakan alternatif terhadap model-model Barat modern, tetapi alternatif-alternatif mereka biasanya lebih sering ideologis. Penekanan pada ideologi ini merefleksikan zaman yang secara umum ideologis sewaktu para visioner negara-negara Islam ini hidup. Abad ke dua puluh dikenal sebagai abad yang sangat ideologis, dengan benturan-benturan antara Komunisme dan Fasisme sebelum Perang Dunia kedua dan benturan antara Komunisme dan Kapitalisme, atau lebih antara Komunisme dan Liberalisme Kapitalis, yang muncul setelah itu. Sebagian cendekiawan Muslim mendukung salah satu ideologi global ini, sedangkan lainnya berusaha membuat alternatif Islami terhadap itu semua.

Negara Islam yang dibayangkan oleh para visioner Islamis sebenarnya bukanlah suatu alternatif terhadap negara modern yang standar, jika "negara" dipahami sebagai mesin administrasi dan kekuasaan, mulai dari sistem persekolahan sampai penjagaan keamanan melalui bank sentral dan pendaftaran tanah, sampai otoritas eksekutif utama yang secara teori mengarahkan mesin

administrasi dan kekuasaan, dan sampai komunitas nasional yang dibayangkan yang secara teoritis diwakili oleh otoritas eksekutif yang bersangkutan dan dilayani oleh mesin administratif tadi. Negara modern, yang didefinisikan seperti itu, dipahami oleh banyak pemikir politis Barat sebagai suatu potensi masalah. Mirip dengan suatu reaktor nuklir, negara modern begitu berkuasa dan berguna jika bekerja dengan baik dan ketika tameng yang tepat ada pada tempatnya, tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, negara itu mudah terkena malapetaka secara berkala, dan tameng yang tepat sangat diperlukan. Banyak dari pemikiran politis Barat ditujukan pada cara-cara melindungi manusia dari negara, dan cara mencegah malapetaka. Beberapa pemikiran politis Barat, terutama anarkisme, bahkan mengemukakan pelucutan negara. Namun, ini bukan tren yang signifikan dalam pemikiran politis Islam yang biasanya justru berusaha menggunakan negara, bukan menghapuskan atau menggantikannya.<sup>4</sup> Ada perkecualian—nama Ali Bulac<sup>5</sup> dan Khaled Abou El Fadl<sup>6</sup> terlintas dalam pikiran—tetapi secara umum pemikiran politis Islam tidak berfokus pada masalah tentang cara membatasi kekuasaan negara dan melindungi individu-individu darinya.

Maka, negara Islam yang dibayangkan oleh para visioner seperti Maududi, bukanlah alternatif bagi negara modern, sebaliknya suatu alternatif bagi model-model yang dikembangkan oleh pemikiran politis Barat. Asumsi dari kebanyakan visioner negara-negara Islam adalah bahwa ideologi lebih penting dari pengaturan konstitusional atau struktural yang berkaitan dengannya. Kecenderungan di berbagai tempat di abad ke dua puluh, di kalangan Komunis, Fasis, dan Liberal maupun di kalangan Islamis adalah mengkritik realitas-realitas yang berkaitan dengan ideologi yang berlawanan dengan pandangan mereka masing-masing, dan menekankan sistem ideologi yang didukungnya. Sebagai akibatnya, mereka berasumsi bahwa ideologi yang lebih unggul entah bagaimana akan menghasilkan realitas-realitas yang unggul, termasuk struktur-struktur politis yang unggul, dan bahwa realitas-realitas dan struktur-struktur politis yang tidak mencukupi merefleksikan ideologi yang lebih rendah.

Kita bisa memperdebatkan bahwa asumsi ini keliru, dan bahwa salah satu masalah terbesar dalam dunia Muslim, seperti juga yang terjadi di Eropa pada pertengahan abad ke dua puluh, adalah kegagalan untuk menetapkan struktur politik yang meletakkan batasan-batasan yang efektif pada kekuasaan negara atau pada kekuasaan ekonomi. Institusi-institusi yang

dikembangkan dengan maksud ini oleh pemikiran politis Barat seperti konstitusi dan mahkamah agung juga ditemukan dalam dunia Muslim, tetapi seringkali tidak berjalan seperti yang dimaksudkan, dan malah melayani kekuasaan negara ketimbang membatasinya. Ada yang berpendapat bahwa yang diperlukan adalah implementasi struktur standar yang efektif, atau pengembangan struktur-struktur alternatif yang didasarkan pada tradisi diskursif Islam yang bisa secara efektif membatasi kekuasaan negara, melindungi individu-individu darinya, dan mencegah malapetaka. Namun argumen ini agak di luar lingkup makalah ini.

Selain visi ideologi yang kompleks dan (kadang kala) struktural dari negara Islam yang dikembangkan oleh para visioner Islamis, juga ada suatu visi yang lebih sederhana tentang aturan Syariah, yang tercakup dalam visi yang kompleks dan juga dibayangkan oleh banyak kaum Muslim biasa. Para visioner Islamis menjalankan analisa yang kompleks tentang masalah-masalah pada zaman dan masyarakat mereka, tetapi orang-orang Muslim biasa tidak membutuhkan analisa yang kompleks untuk mengidentifikasi masalah-masalah penindasan, ketidakadilan, korupsi, dan kesulitan ekonomi serta ketidaksetaraan yang sangat terlihat dengan nyata oleh semua orang. Demikian pula, analisa yang kompleks tidak dibutuhkan untuk melihat bahwa alternatif bagi ketidakadilan adalah keadilan. Keadilan dan syariah adalah sinonim sampai batas tertentu bagi orang-orang Muslim biasa, dan syariah pada gilirannya sampai batas tertentu sinonim dengan Madinah pada zaman Nabi, karena di tempat dan pada zaman itulah sebagian besar *sunnah* terlahir. Maka, suatu analisa sederhana meletakkan visi tentang Madinah di tempat yang berlawanan dengan masalah-masalah masa kini. Visi sederhana tentang aturan syariah ini, yang tidak dijabarkan secara sangat terperinci, berada di sisi visi-visi kompleks yang hanya dikenal oleh para cendekiawan dan kaum intelektual, dan mungkin malah jauh lebih penting dari itu.

Ingatan-ingatan akan masa lalu memainkan suatu peran baik dalam visi-visi yang kompleks maupun yang sederhana. Dalam kedua kasus itu, tidak ada ingatan yang akurat secara historis, tetapi ingatan historis yang populer jarang terjadi secara bersamaan dengan sejarah formal yang dihasilkan oleh para sejarawan profesional.<sup>7</sup> Dalam hal sejarah formal, Madinah bukan benar-benar negara Islam. Tentu saja, Madinah jelas Islam dan memang ada suatu negara di Madinah dalam pengertian bahwa di sana ada suatu komunitas politis yang terorganisir, yang merupakan

suatu definisi yang mungkin dari suatu “negara”. Namun, komunitas politis itu nyaris tidak memiliki semua insititusi yang dimiliki negara modern, atau bahkan negara di zaman abad pertengahan. Madinah sebenarnya adalah suatu komunitas politis Muslim, bukan suatu negara Islam, dan seperti yang dinyatakan oleh Ali Bulaç, Madinah pada awalnya bahkan bukan suatu komunitas Islam yang murni. Seperti halnya Madinah adalah Muslim tetapi bukan suatu negara, zaman dan tempat-tempat lain yang diingat secara populer sebagai negara Islam mungkin memang negara, tetapi tidak benar-benar Islami. Negara Ottoman klasik, misalnya, lebih bersifat dikuasai Muslim yang daripada Islami. Para sultan memang Muslim, seperti halnya para menteri dan komandan-komandan mereka, tetapi mereka tidak selalu merupakan teladan yang sempurna dari perilaku Islam yang ideal. Syariah diterapkan dan secara teori unggul, dan memang meletakkan sejumlah batasan moral dan hukum yang efektif terhadap kekuasaan, seperti pendapat Wael B. Hallaq,<sup>8</sup> tetapi adat dan peraturan—*‘urf* dan *‘siyasah*—tidak selalu sesuai dengan syariah, demikian pula perilaku negara. Gambaran klasik tentang negara Ottoman adalah Muslim dan berkuasa, dan lebih mirip dengan suatu negara modern ketimbang komunitas Madinah dulu, tetapi saat itu negara ini tidak secara khusus Islami.

Walaupun apa yang diingat sebagai negara Islam bukan benar-benar negara Islam, ingatan historis populer akan mereka masih memberi inspirasi tentang visi-visi yang penting. Ini sudah bisa diperkirakan. Ingatan historis populer secara umum memang memberi inspirasi, tetapi tidak memberi peringatan. Beberapa kalangan di Barat suka mengingat Athena zaman dahulu kala, beberapa kalangan India suka mengingat Rig Weda, dan beberapa kalangan Amerika suka mengingat Boston Tea Party. Intinya bukanlah seperti apa Athena pada zaman dahulu sebenarnya, seberapa bisa diandalkannya kisah-kisah dalam Rig Weda, atau apa yang sebenarnya terjadi di Boston pada tahun 1773, tetapi nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi yang dilambangkan oleh mereka pada zaman sekarang. Demikian pula, yang penting adalah nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi yang dilekatkan oleh kaum Muslim biasa pada ide tentang syariah dan pada ingatan akan negara-negara Islam di masa lalu. Nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi ini tidak identik dengan ideologi-ideologi yang kompleks yang dikembangkan oleh para intelektual Muslim, tetapi itu semua bukannya tidak kompatibel dengan mereka, dan memberi mereka kekuasaan. Seperti pendapat Hallaq lainnya, sejarah adalah “suatu sumber daya yang bisa dimanfaatkan [oleh Muslim] ketika menghadapi tantangan-tantangan proyek-proyek modern,” seperti halnya orang-

orang di Barat bisa memanfaatkan ingatan-ingatan akan Zaman Pencerahan untuk maksud yang sama.<sup>9</sup> Apakah negara Islam seperti yang dibayangkan sekarang ini benar-benar pernah ada di masa lalu tidaklah terlalu penting.

Maka, pemikiran politis Islam telah melahirkan visi liberal, visi Muslim akan negara kebangsaan Muslim, dan visi Islamis yang kompleks serta sederhana akan suatu negara Islam. Secara umum, pemikiran ini belum menghasilkan visi tentang apa yang mungkin disebut negara yang dibatasi oleh syariah, suatu kemungkinan yang diajukan oleh Hallaq.

### **Implementasi dan Penerapan**

Penilaian implementasi dan penerapan akan visi-visi ini dalam makalah ini akan dibatasi pada tiga puluh negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang jika dijumlahkan meliputi 90% dari seluruh umat Muslim di dunia, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1.<sup>10</sup> Jadi tidak mencakup 25 negara yang lebih kecil yang mayoritas rakyatnya Muslim mulai dari Brunei sampai Yordania, dan banyak negara di mana kaum Muslimnya adalah minoritas, mulai dari Malta sampai Mozambik. Pendekatan ini diambil terutama untuk alasan praktis, dan untuk menghindari penyimpangan analitis yang bisa terjadi karena secara kurang tepat terlalu memperhatikan teritori yang menarik tetapi kecil, seperti Qatar dan Gaza, yang tidak secara langsung berdampak pada banyak orang.

<b>Peringkat</b>	<b>Negara</b>	<b>Estimasi populasi Muslim pada tahun 2010</b>	<b>Persentase total populasi Muslim</b>
1	Indonesia	204.847.000	88,1
2	Pakistan	178.097.000	96,4
3	India	177.286.000	14,6
4	Banglades	148.607.000	90,4
5	Mesir	80.024.000	94,7
6	Nigeria	75.728.000	47,9
7	Iran	74.819.000	99,7
8	Turki	74.660.000	98,6
9	Aljazair	34.780.000	98,2
10	Maroko	32.381.000	99,9

11	Irak	31.108.000	98,9
12	Sudan	30.855.000	71,4
13	Afganistan	29.047.000	99,8
14	Etiopia	28.721.000	33,8
15	Uzbekistan	26.833.000	96,5
16	Saudi Arabia	25.493.000	97,1
17	Yaman	24.023.000	99
18	Tiongkok	23.308.000	1,8
19	Suriah	20.895.000	92,8
20	Malaysia	17.139.000	61,4
21	Rusia	16.379.000	11,7
22	Niger	15.627.000	98,3
23	Tanzania	13.450.000	29,9
24	Senegal	12.333.000	95,9
25	Mali	12.316.000	92,4
26	Tunisia	10.349.000	99,8
27	Burkina Faso	9.600.000	58,9
28	Somalia	9.231.000	98,6
29	Kazakhstan	8.887.000	56,4
30	Azerbaijan	8.795.000	98,4
	Total 30 negara teratas	1.455.618.000	(89,89%)
	Lainnya	163.685.000	(10,11%)
	Total secara global	1.619.303.000	(100,00%)

Liberalisme politis Islami modern tampaknya adalah cabang pemikiran yang paling kurang berhasil dalam pemikiran politis Islami modern, karena sulit mencari contoh yang jelas akan implementasinya. Walaupun tidak ada negara yang mendeklarasikan dirinya secara jelas sebagai negara Islam liberal, tetapi ada banyak kaum intelektual Muslim yang liberal secara politis, yang beberapa di antaranya berpengaruh. Liberalisme politis Islami mungkin lebih berhasil daripada anggapan yang ada selama ini.

Berlawanan dengan itu, Muslimisme tampaknya adalah implementasi yang paling berhasil dari pemikiran politis Islami. Kira-kira 327.000.000 kaum Muslim sekarang ini hidup entah di Pakistan atau Bangladesh, negara-negara yang tidak akan ada tanpa visi negara kebangsaan Muslim yang dimiliki oleh Iqbal dan Jinnah. Karenanya, hidup dari 20% populasi Muslim dunia secara langsung dipengaruhi oleh visi ini, atau bahkan 22% jika kita memasukkan Aljazair, yang

dulunya adalah bagian dari Prancis. Implementasi dari Muslimisme begitu berhasil dalam kasus-kasus ini sehingga sudah dianggap biasa, dan hampir terlupakan.

Namun Muslimisme tidak berhasil secara universal. 21% kaum Muslim di dunia hidup di negara-negara besar (India, Niger, Etiopia, Tiongkok, Rusia, dan Tanzania) dengan Muslim merupakan minoritas. Di masing-masing negara ini, ada suatu wilayah di mana Muslim merupakan mayoritas lokal, dan wilayah itu memiliki sejenis gerakan separatis, dengan satu pengecualian saja.<sup>11</sup> Tidak ada satupun dari gerakan-gerakan ini yang tampaknya sudah akan berhasil mencapai tujuan mereka.

Visi struktural yang kompleks dari negara Islam tidak begitu berhasil dibandingkan visi Muslimis dari negara kebangsaan Muslim. Hanya dua negara yang secara signifikan telah benar-benar mengimplementasikan visi ini, Iran dan Saudi Arabia. Sebagai tambahan terhadap cabang konstitusional modern standar yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Republik Islam Iran memiliki tiga badan Islami, Dewan Garda, Majelis Ahli, and Majelis Kebijaksanaan. Secara teori, syariah, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama yang mewakili dalam badan-badan Islami ini, membatasi kekuasaan negara, seperti yang dilakukan oleh konstitusi. Dalam praktiknya, sistem ini dapat berjalan secara agak berbeda, tetapi suatu visi struktural yang kompleks dari suatu negara Islam secara tak terbantahkan telah diimplementasikan, walaupun tidak sempurna.

Kerajaan Saudi Arabia berdiri bersama Iran sebagai implementasi kedua yang signifikan dari suatu alternatif struktural yang kompleks terhadap model-model politis modern yang standar, walaupun sistem Saudi dihasilkan bukan oleh visi dari kaum intelektual tetapi dari sejumlah proses negosiasi, evolusi, dan kompromi. Terlepas dari bentuk monarkinya, Saudi Arabia dalam praktiknya adalah suatu negara modern, dengan adanya kekuasaan mesin negara dan lingkup yang luas dari aktivitas-aktivitas mesin itu. Struktur-struktur non negara seperti suku-suku lebih penting di Saudi Arabia ketimbang di Iran, tetapi tidak sepenting di negara-negara lain seperti Mauritania, dan kita akan kembali untuk membahasnya. Saudi Arabia tidak memiliki konstitusi formal yang memberi suatu peran struktural terhadap badan-badan Islami seperti yang dimiliki Iran, tetapi sebagai akibatnya para ulama Saudi dimasukkan ke dalam struktur negara melalui

kontrol formal mereka terhadap aspek yudisial dan peran mereka yang informal tetapi kuat dalam proses-proses pengambilan keputusan cabang eksekutif dan sebagai akibatnya memiliki fungsi legislatif. Syariah, atau setidaknya pemahaman para ulama akan syariah, secara teori memang meletakkan batasan-batasan terhadap kekuasaan negara.

Sebagai tambahan terhadap Iran dan Saudi Arabia, tiga negara mendeklarasikan dirinya “Islam” dalam nama resminya, tetapi tidak benar-benar mengimplementasikan visi struktural kompleks apa pun pada kenyataannya. Pakistan mendeklarasikan dirinya sebagai suatu republik Islam, tetapi pada kenyataannya hanya memiliki satu badan Islami yang didefinisikan dalam konstitusinya, Majelis Ideologi Islam (*Islami nazaryati council*), dan badan ini hanya memberi nasihat-nasihat kepada badan-badan eksekutif dan legislatif, jadi pada kenyataannya badan ini tidak memiliki kekuasaan yang mandiri. Pakistan telah mengimplementasikan visi sederhana akan aturan syariah, tetapi telah melakukan hal ini di dalam suatu kerangka yudisial modern yang standar, dan sama sekali tidak meletakkan batasan yang signifikan terhadap kekuasaan negara atau eksekutif.

Seperti halnya Pakistan mendeklarasikan dirinya sebagai republik Islam tetapi tidak benar-benar mengimplementasikan visi struktural yang kompleks mana pun dari suatu negara Islam, demikian pula Mauritania ataupun Afganistan, yang sama-sama mendeklarasikan dirinya sebagai republik Islam. Keduanya juga tidak bisa dianggap sebagai implementasi dari visi ini, apalagi keduanya memang tidak memiliki suatu negara yang modern. Di kedua negara ini, kekuasaan negara dibatasi oleh kekurangan sumber dayanya sendiri dan oleh struktur-struktur non-negara seperti suku-suku. Syariah berdampak baik di Mauritania maupun Afganistan, tetapi bukan merupakan hasil dari implementasi dari visi mana pun: sistem hukum modern yang standar tidak pernah menggantikan syariah dan *'urf* sejak awal, karena tidak ada negara yang bisa menetapkan kedaulatannya secara tak terbantahkan.

Maka, hanya Iran dan Saudi Arabia yang bisa menjadi contoh nyata dari implementasi suatu visi tentang struktur kompleks suatu negara Islam. Walaupun 20% orang Muslim dunia tinggal di negara Muslim Pakistan dan Bangladesh, hanya 6% Muslim dunia yang tinggal di negara Islam Iran dan Saudi Arabia.

Sebaliknya lebih banyak orang Muslim yang tinggal di dua negara besar di mana visi syariah yang sederhana telah diimplementasikan, Pakistan dan Sudan, yang memperkenalkan sejumlah hukum dan pengadilan syariah di dalam struktur negara modern yang standar, dengan cara-cara yang tidak membatasi kekuasaan negara ataupun eksekutif. Teritori-teritori lain yang lebih kecil bisa ditambahkan ke dalam daftar ini.<sup>12</sup> Sekitar 209.000.000 orang Muslim tinggal di negara-negara ini, 13% dari seluruh orang Muslim dunia. Bahkan di negara-negara di mana visi syariah yang sederhana belum diimplementasikan, norma-norma yang diturunkan dari syariah sudah memainkan peran yang makin penting dalam wacana publik, terutama dalam hal moralitas seksual pribadi. Sekali lagi, ini tidak membatasi kekuasaan negara atau eksekutif.

Implementasi dari visi-visi alternatif ini, baik yang kompleks maupun yang sederhana, memiliki hasil-hasil yang mengecewakan. Opini di Iran terpecah, sebagian mendukung Republik Islam dalam bentuknya yang sekarang, sebagian mengusulkan reformasi, dan sebagian lain bahkan berupaya menggantinya. Rezim Iran makin terpaksa menggunakan penindasan untuk mempertahankan posisinya. Walaupun secara teoritis syariah dan para ulama membatasi kekuasaan negara Iran, dalam praktiknya kelihatannya suatu bagian ulama menjalankan kekuasaan atas negara, yang merupakan suatu hal yang berbeda. Dianggap sebagai suatu republik Islam, Iran bisa dibilang telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak benar-benar Islami maupun benar-benar republik.<sup>13</sup> Opini di negara Saudi tidak semudah itu terbaca, tetapi ada indikasi yang kuat bahwa rezim Saudi berhasil mempertahankan posisinya dengan sukses lebih karena pendapatan dari minyak bumi ketimbang karena faktor-faktor lainnya. Sejauh para ulama Saudi dicakup dalam negara, mereka berada dalam posisi untuk menggunakan kekuasaan negara, ketimbang membatasi kekuasaan itu, dan pada gilirannya mereka terkadang digunakan oleh negara untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal implementasi visi sederhana, “peraturan-peraturan *hudud*” di Pakistan bisanya tidak dianggap telah memperbaiki penindasan, ketidakadilan, atau korupsi.<sup>14</sup> Elemen-elemen syariah yang ditemukan di Sudan secara luas tidak dianggap telah memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyelesaikan banyak masalah besar yang dideritanya. Norma-norma yang diturunkan dari syariah dalam wacana publik memiliki sejumlah dampak terhadap perilaku pribadi-pribadi, tetapi tidak terhadap masalah-masalah sosial yang lebih luas. Syariah mungkin melambangkan keadilan, tetapi betapapun

kuatnya, yang dibutuhkan adalah lebih dari sekedar lambang untuk mengekang negara modern dan kekuasaan ekonomi. Maka, implementasi dari visi-visi ini baik yang kompleks maupun yang sederhana, tidak memuaskan, dan juga langka.

Sejauh ini kita telah melihat kepada 6% dari kaum Muslim yang tinggal di negara-negara tempat visi syariah yang kompleks telah diimplementasikan, 13% yang tinggal di negara-negara tempat visi syariah yang sederhana telah diterapkan sebagian, dan 21% yang tinggal di negara-negara tempat mayoritas non-Muslim berarti bahwa keberadaan negara Islam adalah sesuatu yang mustahil, walaupun mungkin tetap ada ruang untuk Muslimisme.

Tiga kelompok itu, secara total diperhitungkan sebagai 40% dari populasi Muslim dunia. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2 dan 3, sisanya yang 50% (bukan 60%, karena 10% tinggal di negara-negara di luar 30 negara yang diteliti dalam makalah ini), 16% tinggal di negara-negara yang mayoritasnya Muslim dengan pemerintahan yang otoriter, dan 33% di negara-negara yang mayoritasnya Muslim dengan sistem pemilihan pluralis yang bermakna, dinilai berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan sederhana tentang cara presiden mereka atau pemimpin eksekutif mereka sekarang terpilih—melalui pemilihan umum, atau melalui kekuatan militer atau cara-cara serupa lainnya.<sup>15</sup> Beberapa dari sistem pemilihan umum ini jelas tidak sempurna, seperti di Malaysia, dengan UMNO bercokol secara kuat di pemerintahan, atau Maroko, dengan istana tetap memiliki otoritas yang sangat signifikan.<sup>16</sup> Lainnya mungkin tidak stabil atau memiliki kekuatan militer yang terlalu kuat. Namun, di semua negara-negara ini, politik pemilihan umum berperan penting, dan penindasan terhadap kekuatan politik oposisi ringan atau bahkan tidak ada.

<b>Negara</b>	<b>Perkiraan Populasi Muslim pada tahun 2010</b>	<b>Jenis Rezim</b>
Mesir	80.024.000	Militer
Aljazair	34.780.000	Militer
Afganistan	29.047.000	Setengah militer
Uzbekistan	26.833.000	Otoriter
Yaman	24.023.000	Militer
Suriah	20.895.000	Militer
Mali	12.316.000	Militer

Burkina Faso	9.600.000	Militer
Somalia	9.231.000	Setengah militer
Kazakhstan	8.887.000	Otoriter
Azerbaijan	8.795.000	Otoriter
	264.431.000	(16,33% dari total)

Tabel 2: Rezim Otoriter utama

Negara	Perkiraan Populasi Muslim pada tahun 2010	Pemilihan umum Terakhir	Hasil Islam
Indonesia	204.847.000	2009	Tempat ke-4. Banyak partai.
Bangladesh	148.607.000	2008	Tempat ke-4.
Turki	74.660.000	2011	Tempat ke-1. Sangat “moderat”
Maroko	32.381.000	2011	Tempat ke-1. Kompromi.
Irak	31.108.000	2010	Tempat ke-2.
Malaysia	17.139.000	2013	Tempat ke-5.
Senegal	12.333.000	2012	??
Tunisia	10.349.000	2011	Tempat ke-1.
	531.424.000	(32,8% dari total)	

Tabel 1: Sistem pemilihan utama

Di negara-negara dengan mayoritas Islam dengan sistem pemilihan umum pluralis, visi-visi Islami tidak diimplementasikan, tetapi diterapkan: partai-partai politik “Islam” memainkan peran yang penting di dalam proses pemilihan umum, kadangkala memperoleh tempat pertama dalam pemilihan umum, kadangkala keenam. Partai-partai ini berpartisipasi dalam sistem pemilihan, apa pun yang mungkin telah dikatakan teori politik Islam tentang pluralisme dan demokrasi, seperti halnya partai-partai Komunis pernah berpartisipasi dalam sistem pemilihan umum di negara-negara Eropa, apa pun yang mungkin telah dikatakan oleh teori Komunisme. Visi-visi akan negara Islam penting bagi mereka, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kepedulian langsung terhadap struktur kesempatan politik, platform politik, dan pandangan serta kepentingan-kepentingan dari mereka yang memang memilih atau akan memilih mereka. Bagaimana pun, ideologi seringkali makin menurun kepentingannya, demikian pula di negara-negara non-Muslim: abad kedua puluh satu sejauh ini tidak terlalu ideologis dibandingkan abad

kedua puluh. Ini adalah suatu basis dari apa yang kadangkala diidentifikasi sebagai “pasca-Islamisme.”

Sebaliknya, di negara-negara mayoritas Muslim dengan rezim otoriter, visi-visi Islamis tidak bisa menemukan manifestasinya dalam proses pemilihan umum, yang tidak dilakukan dengan cara yang terasa bermakna, karena pemilihan umum adalah tindakan teatrikal yang hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi hasil dari dijalankannya kekuasaan militer atau negara, dan penindasan kekuatan politik oposisi sangat signifikan. Di negara-negara seperti itu, setidaknya satu kelompok oposisi utama terinspirasi oleh pemahaman mereka akan Islam. Beberapa dari kelompok oposisi Islamis ini secara efektif ditindas oleh rezim, seperti yang sekarang ini terjadi di Mesir, sedangkan lainnya menggunakan kekuatan bersenjata melawan rezim, seperti yang sekarang ini terjadi di Suriah.

Maka, ada suatu pola yang jelas dalam penerapan visi-visi alternatif yang dihasilkan oleh pemikiran politis Islam modern. Dalam hal jumlah orang Muslim yang terdampak oleh visi seperti itu, visi yang paling penting bukanlah Islamis, tetapi Muslimis, karena 20% orang Muslim hidup di negara-negara dengan visi negara kebangsaan Muslim telah diimplementasikan dan 21% hidup di negara-negara dengan Muslimisme sekarang ini menginspirasi suatu gerakan separatis. 33% orang Muslim hidup di negara-negara dengan penerapan utama Islamisme adalah untuk memberi inspirasi kepada partai-partai Islam yang beroperasi di dalam suatu sistem pemilihan umum yang pluralis. Penerapan Islamisme ini dengan demikian bersaing dengan Muslimisme dalam status kepentingannya. 17% Muslim hidup di negara-negara dengan rezim otoriter yang menghalangi politik pemilihan umum yang bermakna, dengan Islamisme menginspirasi gerakan-gerakan oposisi. 13% hidup di negara-negara dengan suatu visi Islamis sederhana tentang aturan syariah telah diimplementasikan. Hanya satu minoritas kecil, 6% dari seluruh Muslim yang hidup di dua negara dengan visi Islam akan suatu alternatif struktural yang kompleks terhadap suatu model politis modern yang standar telah diimplementasikan. Dalam hal jumlah negara yang terdampak, walaupun tidak mewakili populasi yang terdampak, implementasi dari visi Islamis yang kompleks sebenarnya lebih langka dari dipertahankannya struktur-struktur otoritas pasca era Soviet seperti yang ditemukan di Uzbekistan, Kazakhstan, dan Azerbaijan, dengan presiden yang bertahta sekarang ini entah merupakan mantan sekretaris

pertama Partai Komunis dari republik Soviet yang relevan,<sup>17</sup> atau merupakan putra dari presiden sebelumnya, yang dulunya merupakan ketua KGB di republik Soviet yang relevan.<sup>18</sup> Maka, implementasi dari visi-visi kompleks dari suatu negara Islam memang sangat langka.

### **Peran Kesempatan**

Bagian ketiga dan terakhir dari makalah ini akan meninjau secara singkat penjelasan-penjelasan yang mungkin ada bagi pola-pola tersebut. Baik bagi Muslimisme maupun Islamisme, kesempatan sangatlah penting. Negara-negara kebangsaan Muslim yang baru tercipta ketika suatu pemerintahan tidak memiliki suatu kepentingan utama untuk mempertahankan integritas wilayahnya. Yang kini adalah negara Pakistan dan Bangladesh tercipta pada tahun 1948 dari suatu wilayah yang pemerintah Inggris tidak lagi memiliki kepentingan yang nyata atas kesatuannya. Pada tahun 1962, Aljazair terbentuk dari suatu wilayah yang atasnya pemerintah Prancis telah buktikan bahwa mereka hanya memiliki kepentingan yang terbatas. Sejak saat itu, tidak ada gerakan separatis yang telah mengimplementasikan visinya, karena negara-negara non-Muslim yang berkaitan memiliki kepentingan yang sangat jelas dalam mempertahankan kesatuan wilayah mereka.

Demikian pula, visi-visi akan negara-negara Islam telah diimplementasikan hanya jika ada suatu kesempatan yang luar biasa yang terjadi. Mayoritas non-Muslim dan sistem otoriter telah menyebabkan mustahilnya implementasi visi dari negara Islam, dengan hanya tiga pengecualian: Iran, dengan kaum Islamis menolong menggulingkan suatu sistem yang otoriter, dan Sudan serta Pakistan, dengan visi sederhana akan aturan syariah diimplementasikan oleh suatu sistem yang otoriter, tidak terlepas dari sistem yang otoriter. Namun, ketiga kasus ini lebih merupakan pengecualian, bukan hal yang biasa. Yang biasa terjadi adalah bahwa sistem pemilihan umum pluralistik menyediakan kesempatan bagi aktivitas pemilihan umum Islamis, yang ditemukan dalam semua sistem yang demikian, kecuali Senegal,<sup>19</sup> dan kesempatan akan adanya aktivitas pemilihan umum jelas menghilangkan insentif akan terjadinya aktivitas non-pemilihan umum yang signifikan, kecuali di Pakistan, dengan kelompok-kelompok Islamis yang menggunakan kekuatan didirikan bersama-sama partai-partai politis Islami. Sistem pemilihan umum yang pluralis jelas tidak memberikan kesempatan untuk implementasi visi Islamis. Seberapa besar pun keinginan kaum Islamis yang beroperasi di dalam sistem pemilihan umum yang pluralis untuk

menggantikan sistem seperti itu dengan alternatif Islamnya, seperti yang pasti diinginkan oleh beberapa di antaranya bahkan jika ada yang tidak pun, hal ini belum pernah benar-benar terjadi.

### **Kesimpulan**

Pemikiran-pemikiran politis Islami modern, dalam persaingan dan dialog dengan pemikiran politis Barat, telah menghasilkan visi-visi akan liberalisme Islami, visi-visi Muslimis akan negara-negara Muslim, dan visi-visi Islami akan negara-negara Islam. Visi-visi Islami akan negara-negara Islam kadangkala merupakan alternatif visi bagi struktur-struktur politis modern yang standar, tetapi seringkali hanya merupakan alternatif visi yang sifatnya ideologis saja, yang mencakup visi syariah yang sederhana sebagai keadilan. Visi-visi liberal belum pernah diimplementasikan di mana pun, tetapi mungkin masih tetap penting. Visi-visi akan negara-negara Muslim telah diimplementasikan dengan sukses di Pakistan dan Bangladesh sampai pada titik bahwa kini visi-visi tersebut dianggap biasa saja, sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Visi-visi akan negara-negara Islam sangat jarang diimplementasikan, hanya ada di Iran dan Saudi Arabia. Visi akan syariah yang sederhana telah diimplementasikan di beberapa negara, tetapi tidak sebagai suatu batasan yang efektif terhadap kekuasaan.

Namun, sebagian besar kaum Muslim dunia hidup di negara-negara yang implementasi akan visi-visi tentang suatu negara Islam tidaklah diagendakan. Terkadang ini terjadi karena suatu sistem yang otoriter atau suatu mayoritas non-Muslim menjadikan implementasi ini mustahil terjadi. Yang lebih sering, ini terjadi karena mereka hidup di negara-negara dengan sistem pemilihan umum yang pluralis.

Bahwa visi-visi dari pemikiran-pemikiran politis Islam modern memainkan peran yang sedemikian kecil dalam politik dari sebagian besar dunia Muslim tidak berarti mereka tidak bisa atau tidak seharusnya memainkan bagian yang lebih besar. Sistem pemilihan umum dalam dunia Muslim seringkali tidaklah sempurna, seperti yang telah diperhatikan, dan para individu seringkali tidak cukup terlindungi dari kekuasaan negara, dan dari bentuk-bentuk kekuasaan lainnya, seperti ekonomi. Walaupun demikian, berbagai sistem mana pun di dunia ini juga tidak sempurna, seperti yang ditunjukkan dalam indikator-indikator seperti semakin menurunnya kehadiran pemilih di negara-negara OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan

Pembangunan), dan oleh krisis-krisis seperti yang terjadi di Italia pada zaman pemerintahan Silvio Berlusconi. Pemikiran Barat modern telah menemukan sejumlah jawaban, tetapi belum seluruhnya, dan telah meninggalkan banyak pertanyaan bagi pemikiran politis Islam modern.

- <sup>1</sup> Hamid Enayat, *Modern Islami Political Thought* (Austin: University of Texas Press, 1982).
- <sup>2</sup> Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Harvard: Harvard University Press, 1994), hal. 194.
- <sup>3</sup> Talal Asad, "The Idea of an Anthropology of Islam," Occasional papers, Washington D.C.: Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown, 1986.
- <sup>4</sup> Hizb ut-Tahrir mungkin terlihat seperti suatu kekecualian, tetapi tidak demikian. "The Structure of the Islami State" (Struktur Nagara Islam) dari HT di Inggris Raya misalnya, menunjukkan suatu struktur yang kurang lebih modern. Misalnya, harus ada Direktur Jendral Perindustrian, yang memimpin departemen-departemen untuk Perdagangan Internasional, Utilitas dan Energi Umum, e-Commerce, dan seterusnya (hal. 10). Tersedia di [www.hizb.orang.uk/wp-content/uploads/2010/07/Structure-of-the-Khilafah-State.pdf](http://www.hizb.orang.uk/wp-content/uploads/2010/07/Structure-of-the-Khilafah-State.pdf), diakses pada tanggal 30 April, 2014.
- <sup>5</sup> Michelangelo Guida, "The New Islamists' Understanding of Democracy in Turkey: The Examples of Ali Bulaç and Hayreddin Karaman," *Turkish Studies* 11 (2010), hal. 354-57.
- <sup>6</sup> Khaled Abou El Fadl, "The Centrality of Shari'ah to Government and Constitutionalism in Islam," in Rainer Grote and Tilmann J. Röder (eds.), *Constitutionalism in Islami Countries: Between Upheaval and Continuity* (New York: Oxford University press, 2012), hal. 35-61.
- <sup>7</sup> Pierre Nora, "Between Memory and History: Les lieux de mémoire," *Representations* 26 (Spring 1989), hal. 9.
- <sup>8</sup> Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics and Modernity's Moral predicament* (New York: Columbia University Press, 2013), hal. ix.
- <sup>9</sup> Hallaq, *The Impossible State*, hal. 13.
- <sup>10</sup> Menurut statistik populasi Pew untuk tahun 2010, yang pasti tidak akurat, tetapi mungkin tidak lebih buruk dari statistik-statistik lainnya.
- <sup>1</sup> Tanzania memiliki masyarakat Muslim yang minoritas secara umum dan suatu wilayah di mana kaum Muslim merupakan mayoritas, tetapi tidak ada gerakan separatis yang signifikan, mungkin karena Zanzibar sudah memiliki tingkat otonomi yang signifikan.
- <sup>12</sup> Gaza, misalnya, tidak memiliki hukum syariah secara formal, tetapi memiliki suatu Komisi untuk Dakwah Nilai-nilai dan Pencegahan Kemaksiatan yang menegakkan norma-norma syariah.
- <sup>13</sup> Wael B. Hallaq, *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (New York: Columbia University Press, 2013).
- <sup>14</sup> Tetapi mereka telah membuat penuntutan kasus-kasus perkosaan menjadi rumit dan menyediakan kesempatan-kesempatan baru bagi bentuk-bentuk penindasan dan korupsi. Moeen H. Cheema, "Beyond Beliefs: Deconstructing the Dominant Narratives of the Islamization of Pakistan's Law," *American Journal of Comparative Law* 60 (2012), hal. 875-917.
- <sup>5</sup> 16% ditambah 33% adalah 49%. Selisihnya adalah Niger, di mana tampaknya ada suatu sistem pemilihan umum terlepas dari tiadanya bentuk negara modern.
- <sup>16</sup> Dua dari negara-negara ini, Indonesia dan Senegal, dianggap "bebas" oleh Freedom House dan suatu "demokrasi yang cacat" oleh majalah *The Economist*—satu kategori lebih rendah dari "demokrasi penuh," yang dicapai sebagian besar oleh negara-negara OECD. Negara-negara lain yang sebagian besar dianggap "bebas sebagian" dan "rezim cangkokan", terutama Pakistan, Bangladesh, dan Turki.
- <sup>7</sup> Uzbekistan and Kazakhstan.
- <sup>8</sup> Azerbaijan.
- <sup>9</sup> Senegal memiliki suatu sistem pemilihan umum tetapi tidak memiliki partai politik Islam yang signifikan, mungkin karena peran itu telah dimainkan oleh Mourides, suatu tatanan Sufi yang penting secara politik dan ekonomi.